



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**KONSEP ASURANSI SYARIAH DAN PENERAPANNYA PADA
PRODUK HASSANA BERKAH
DI PT. AIA FINANCIAL KPC CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah



Oleh:

IKBAL RAHMATDITA
NIM. 06320157

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON**

2013



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAKSI

Ikbal Rahmatdita : Konsep asuransi syariah dan Penerapannya Pada Produk Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Berbagi risiko (*risk sharing*) merupakan esensi dari asuransi syariah dimana ditetapkan prinsip kerjasama, proteksi saling bertanggungjawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*) karena dalam konsep asuransi syariah terdapat dana *tabarru'* (hibah).

Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana konsep produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon, bagaimana penerapan produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon dan bagaimana konsep asuransi syariah dan penerapannya pada produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep asuransi syariah dan penerapannya pada produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang diharapkan tidak hanya sebatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk Hassana Berkah mulai dari *underwriting*, pengelolaan premi, pembayaran klaim dan investasi dana sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional. Untuk menghindari unsur *gharar, maisir* dan *riba* akad yang digunakan adalah akad *tijarah* dan *tabarru'*. Pengelolaan dana premi menyertakan akad *mudharabah musyarakah* dan akad *wakalah bil ujarah* serta menyertakan akad *tabarru'*. Premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Tabungan berfungsi sebagai simpanan yang pada waktu tertentu bisa diambil ketika peserta memutuskan untuk mengundurkan diri, ditakdirkan meninggal dunia atau habis masa kontrak dengan ketentuan yang telah disepakati pada waktu akad. Sumber dana pembayaran klaim diambil dari dana *tabarru'* sebagai dana hibah untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi ketika mengalami musibah. Alokasi dana peserta asuransi diinvestasikan kepada lembaga yang tidak menjalankan praktik ribawi atau menjalankan usaha-usaha yang diharamkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul **KONSEP ASURANSI SYARIAH DAN PENERAPANNYA PADA PRODUK HASSANA BERKAH DI PT. AIA FINANCIAL KPC CIREBON**, oleh Ikbal Rahmatdita, NIM. 06320157, telah diujikan dalam sidang munaqosah pada tanggal 28 Juni 2013.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Jurusan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 25 Juli 2013

Sidang Munaqosah

Ketua
 Merangkap Anggota

Sri Rokhlinasari, SE. M.Si
 NIP. 19730806 199903 2 003

Sekretaris
 Merangkap Anggota

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 NIP. 19750601 200501 1 008

Anggota

Penguji I

Ridwan Widagdo, SE. M.Si
 19730304 200710 1 002

Penguji II

Anisatun Muthi'ah, M.Ag
 19761226 200312 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat wal 'afiat, taufik hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan dan hambatan, baik mengenai pengaturan waktu, pembiayaan dan proses penyusunan. Namun berkat rahmat dan limpahan kasih sayang Allah SWT. serta doa dan bantuan dari berbagai pihak semua itu dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, MA, selaku rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Achmad Kholik, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Ibu Sri Rokhlinasari, SE. MS.i, selaku Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Eef Saefullah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi I
5. Bapak Alvien Septian Haerisma, MSI, selaku Dosen Pembimbing skripsi II



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

6. Agency Director PT. AIA Financial KPC Cirebon beserta staf yang telah bersedia memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
7. Ibu dan Bapak yang selalu mendo'akan, terimakasih atas semua perhatian yang telah tercurahkan sampai sekarang dan mohon maaf karena lulusnya telat.
8. Anggota kehormatan MAHAPEKA, Bapak Deding Sudarso, Bapak Ahdi Purnama Subhi, Bapak M. Arifin Ghozali, yang selalu memberikan motivasi dan membantu kepada penulis.
9. Laeliah Nurohmawati yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Saudara seperjuangan angkatan Lebah Gajah (Maulana Haidir, Abdul Gofar, Deni Purnama, Hardiansyah), suhenda, angkatan Rangkak Gunung dan seluruh anggota MAHAPEKA Cirebon, suka duka bersama kalian akan selalu di ingat sebagai cerita hidup yang tak tergantikan.

Penulis mendoakan semoga amal baik dari semua pihak yang telah membimbing dan membantu penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari terbatasnya kemampuan dan pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Cirebon, Juni 2013

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

PENGESAHAN

PERSETUJUAN

NOTA DINAS

PERNYATAAN OTENTISITAS

RIWAYAT HIDUP

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Kerangka Berfikir 7

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

A. Pengertian Asuransi Jiwa 12

B. Landasan Hukum 16

C. Asuransi Jiwa Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 25



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	45
	A. Lokasi Penelitian	45
	B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
	C. Instrumen Penelitian	46
	D. Data dan Sumber Data	46
	E. Teknik Pengumpulan Data	47
	F. Uji Validitas Data	48
	G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN	49
	A. Kondisi Objektif	49
	B. Konsep Asuransi Syariah Hassana Berkah PT. AIA Financial KPC Cirebon	56
	C. Penerapan Asuransi Syariah Hassana Berkah PT. AIA Financial KPC Cirebon	61
	D. Konsep dan Penerapan Asuransi Syariah Hassana Berkah PT. AIA Financial KPC Cirebon Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional	65
	E. Analisis Data	67
BAB V	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berasuransi merupakan bagian dari prinsip hidup bagi sebagian orang yang menyadari bahwa sesungguhnya manusia tidak memiliki daya apapun ketika datang musibah dari Allah SWT., apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau kehilangan harta benda. Meskipun semua musibah itu diyakini merupakan *qodla* dan *qodar* Allah SWT., namun manusia wajib berikhtiar melakukan tindakan berjaga-jaga memperkecil risiko yang ditimbulkan oleh musibah tersebut. Seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 Allah SWT. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr : 18)

Ada beberapa cara bagaimana manusia menangani risiko terjadi musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), yang kedua mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), dan yang ketiga mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*). Maka muncul istilah asuransi yang merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan memberikan sejumlah uang

kepada lembaga perusahaan yang diharapkan dapat memberikan ganti rugi atas musibah yang dialami.

Asuransi yang berkembang di masyarakat dalam kata lain disebut asuransi konvensional pada dasarnya adalah proses mentransfer risiko (*risk transfer*), dalam hal ini adalah risiko keuangan yang mungkin terjadi apabila seseorang terkena musibah meninggal atau sakit kritis atau cacat tetap total. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh keluarga akan ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan cara orang tersebut membayar premi yang telah ditentukan. Semua keuntungan atau kerugian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang mengelolanya. Dengan kata lain, dalam asuransi konvensional terjadi pengalihan risiko finansial dari satu pihak kepada pihak lain.

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis baru yang belum pernah ada pada masa-masa perkembangan fiqh Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqh masa kini. Dimana mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagian lainnya melarang dan mengharamkannya.¹

Para ulama berpendapat bahwa akad yang ada di asuransi konvensional merupakan salah satu persoalan pokok yang menjadikannya diharamkan. Karena dengan akad tersebut dapat berdampak pada munculnya *gharar maisir* dan riba. Masalah pertama adalah *gharar* (penipuan) yang muncul karena akad yang

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2004), hlm 58



dipakai di asuransi konvensional adalah akad *tabadulli'* (pertukaran), yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.² Secara Syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Masalah syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayar, sekalipun syarat-syarat lainnya seperti penjual, pembeli, *ijab qabul* dan jumlah uang pertanggungan dapat dihitung.³ Masalah kedua adalah *maisir*, dimana adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak mengalami kerugian.⁴ Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period* maka yang bersangkutan tidak akan menerima uangnya kembali kecuali sebagian kecil saja. Masalah ketiga adanya praktik *riba*.

Atas landasan itulah kemudian dirumuskan asuransi syariah sebagai bentuk asuransi yang bisa terhindar dari tiga unsur yang diharamkan Islam itu. Asuransi syariah prosesnya adalah berbagi risiko (*risk sharing*) artinya terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, yang ditandai dengan adanya kontribusi masing-masing peserta melalui dana *tabarru'*. Dengan demikian, dalam asuransi syariah terjadi pembagian risiko finansial diantara peserta.

Sejak awal keberadaannya, mekanisme asuransi syariah terkait dengan kelompok. Ini berarti musibah bukanlah permasalahan individu, melainkan

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi Dalam Persepektif Islam*, (Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994), hlm 2

³ Ahmadi Sukarno, *Asuransi Islam Dalam Tinjauan Sejarah dan Persepektif Ulama*, (Jakarta: Media Pratama: 2003), hlm 26

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm 3



kelompok. Sekalipun musibah hanya menimpa individu tertentu (*particular risk*), apalagi apabila musibah itu mengenai masyarakat luas (*fundamental risk*).⁵ Sesungguhnya Allah sudah menegaskan hal ini dalam beberapa firman-Nya di dalam Al-Qur'an antara lain surah Al-Maidah ayat 2:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2)

Jadi bukan individu menanggung sendiri (*risk retention*), bukan pula dialihkan ke pihak lain (*risk transfer*). *Risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi syariah dimana diterapkan prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggungjawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*) karena dalam konsep asuransi syariah terdapat dana *tabarru'* (hibah).⁶ *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.⁷

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia belakangan ini sudah menjamur karena masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim berminat untuk memiliki produk keuangan syariah. Geliat bisnis syariah kini kian menggiurkan

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Takaful Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMI, 1994), hlm 148

⁶ Muhammad Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm 82

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*, (Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996), hlm 12



dan banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang berbasis pada sistem syariah. Hampir semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah, bahkan asuransi asing juga membuka unit syariah karena pendapatan premi yang kian naik, tak heran jika banyak sekali perusahaan yang berkompetisi dalam mendirikan bisnis syariah atau menambah produknya dalam bentuk syariah.

PT. AIA Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai produk asuransi mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, termasuk asuransi dengan prinsip syariah. Berkenaan dengan asuransi syariah perlu adanya peninjauan terhadap konsep dan penerapan produk asuransi syariah yang telah berkembang dalam masyarakat pada saat ini. Untuk itu penulis mengambil judul dalam pembahasan skripsi “Konsep Asuransi Syariah dan Penerapannya pada Produk Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian ini adalah Bank dan Lembaga Keuangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.



c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah konsep asuransi syariah dan penerapannya pada produk hassana berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan maka masalahnya dibatasi pada produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana konsep produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon?
- b. Bagaimana penerapan produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon?
- c. Bagaimana konsep asuransi syariah dan penerapannya pada produk asuransi syariah Hassana Berkah ditinjau dari Fatwa DSN?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon.
- b. Untuk mengetahui penerapan produk asuransi syariah Hassana Berkah di PT. AIA Financial KPC Cirebon.
- c. Untuk mengetahui konsep asuransi syariah dan penerapannya pada produk asuransi syariah Hassana Berkah ditinjau dari Fatwa DSN.



D. Kegunaan Penelitian

Dengan berpijak pada pembahasan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan produk asuransi syariah.
2. Secara praktis : sebagai sumbangan kepada praktisi ekonomi Islam yang menerapkan tentang asuransi syariah.

E. Kerangka Berfikir

Asuransi muncul ke permukaan karena dalam kehidupan manusia senantiasa berhadapan dengan kemungkinan bahaya yang terkadang datang secara tiba-tiba langsung atas dirinya atau atas harta bendanya, seperti kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran dan sebagainya.

Asuransi yang merupakan lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang. Hal ini sangat menarik mengingat kemungkinan adalah suatu ketidakpastian (*uncertainty*). Mengantisipasi sesuatu yang masih berupa kemungkinan bisa jadi bagi sebagian orang sebagai sebuah tindakan yang sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali, tetapi bagi yang lain mungkin sebuah tindakan yang sangat efektif untuk menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Jika ditinjau dari segi hukum



perikatan Islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Atas landasan tersebut, kemudian dibentuklah asuransi mengedepankan unsur keadilan, tolong menolong dan bekerjasama, menghindari kezaliman, saling bertanggung jawab, saling menjaga keselamatan dan keamanan, pengharaman *riba* (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta pernghilangan unsur *gharar*.⁸

Pada dasarnya Dewan Syariah Nasional⁹ menetapkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah dengan ketentuan umum:

1. Asuransi adalah usaha untuk saling tolong menolong diantara sejumlah orang melalui dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi resiko melalui akad sesuai syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah adalah tidak mengandung unsur *gharar*, *maisyir*, dan *riba*.
3. Premi adalah kewajiban peserta untuk membayar kepada perusahaan asuransi sesuai dengan akad.

Asuransi syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu mencari ridha Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Asuransi syariah memiliki karakteristik yang pada gilirannya bisa membedakan dirinya dari asuransi konvensional. Diantara karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 248
⁹ Pendapat dan saran serta rapat pleno DSN-MUI pada hari senin, 15 Agustus 2001 dan 17 Oktober 2001



1. Akad Perjanjian

Akad merupakan persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar* dan *maisir* ini dapat dihindarkan.

Dalam asuransi syariah yang di dalamnya dikenal dengan istilah *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* bertujuan untuk komersial, misalnya akad *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah* dan sebagainya. Akad *tabarru'* bertujuan untuk kebaikan untuk menolong diantara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial.

Selain itu, akad transaksi asuransi syariah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai yang dibayarkan (yang masuk ke rekening peserta) ditambah dana *tabarru'* dari setiap peserta asuransi. Oleh karena itu, setiap peserta asuransi yang mendapat musibah atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya. Bantuan dimaksud bersumber dari dana akad *tabarru'*.

2. Kepemilikan dan Pengelolaan Dana

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggungjawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan



memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah*. Dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahibul mal*). Pihak perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Mekanisme pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem pada produk tabungan dan sistem pada produk non tabungan. Pengelolaan untuk produk yang mengandung unsur tabungan, dana yang dibayarkan oleh peserta langsung dibagi dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Sedangkan, pengelolaan untuk produk non tabungan setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Dana *tabarru'* diberikan kepada peserta apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

3. Sumber Pembayaran Klaim

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'* yaitu rekening dana tolong menolong bagi seluruh peserta yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk peserta lain apabila meninggal dunia atau tertimpa musibah.

4. Investasi Dana dan Keuntungan

Setelah dana peserta dibayarkan dan terkumpul dalam total dana peserta kemudian diinvestasikan. Keuntungan bagi hasil baik sistem



tabungan maupun non tabungan, dibuat dalam suatu persentase berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penyusunan penelitian ini adalah terdiri dari 5 (lima) bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berfikir, Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori, Pengertian Asuransi Jiwa, Landasan Hukum, Asuransi Jiwa Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Instrumen Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas, Data Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN Dan PEMBAHASAN

Kondisi Objektif, Konsep Asuransi Syariah Hassana Berkah PT. AIA Financial KPC Cirebon, Penerapan Asuransi Syariah Hassana Berkah PT. AIA Financial Cirebon, Konsep dan Penerapan Asuransi Syariah Hassana Berkah PT. AIA Financial Cirebon Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, Analisis Data

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. M. Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ali, Muhammad Hasan, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihanannya di Tengah Asuransi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Asuransi Dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikia*, TAZKIA, 1999
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bisnis Cara Rasul*, Republika
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Prinsip Dasar Operasi Takaful Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMI, 1994
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi aksara, 2000
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djaelani, Firdaus, *Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang Berlaku pada Asuransi Syariah*, Jakarta: 2002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Djati, Mustiko, *Manajemen Asuransi Syariah; Keberhasilan Menjuan Asuransi Syariah di Dunia dan di Akhirat*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, tanpa tahun.

Harun Muhammad Nasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Harun, Muhammad Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000

<http://www.asuransi jiwa syariah.com>

Januari, Yadi, *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005

Muslehuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera 1999

Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008

Saladin Djaslim, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, Bandung: Linda Karya, 2000

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Edisi Ketiga Lembaga Penerbit FE-IU, 2001

Siddiq, Muhammad Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Penerj. Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sukarno, Ahmadi, *Asuransi Islam Dalam Tinjauan Sejarah dan Persepektif Ulama*, Jakarta: Media Pratama: 2003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Gema Insan Pers, 2004

Sula, Muhammad Syakir, *Konsep Asuransi Dalam Islam*, Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005